

STUDI MANAJEMEN RISIKO AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Ahmad Suhaimi

Tenaga Ahli Anggota DPR RI

Pendahuluan

Eksistensi perbankan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki peran yang strategi. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Definisi Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dapan bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya bertujuan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Budisantoso & Triandaru, 2006).

Secara umum, Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. (Fitri Dewi Sinta, 2021:165-171.) Selain itu bank juga berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Dalam konteks Bank Syariah paling tidak ada tujuh bentuk pembiayaan di bank syariah yaitu: *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *ijarah*, *qardh*, dan *istishna*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pembiayaan dengan akad murabahah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan. (Yunita Agza dan Darwanto Darwanto, 2017: 228-248).

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain. Setiap pembiayaan

yang dilakukan oleh bank selalu mengandung suatu risiko. Risiko yang dihadapi bank syariah beragam dan kompleks sejalan dengan inovasi dalam produk keuangan dan perbankan yang mereka tawarkan kepada masyarakat.

Saat ini, ekonomi syariah mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Studi dan konsep ekonomi syariah tidak hanya dilakukan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim, namun negara-negara non Muslim, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa banyak mengkaji mengenai konsep ekonomi syariah. Terlebih setelah terjadi serangkaian krisis yang menimpa negara-negara kapitalisme yang tiada hentinya, sehingga ada pemikiran bahwa diperlukan sistem ekonomi baru sebagai pengganti sistem ekonomi liberal dan kapitalisme yang dianggap gagal. Salah satu turunan dari ekonomi syariah adalah perbankan syariah. (Herni Ali dan Miftahurrohman, 2016:32)

Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan perbankan syariah disertai dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa bunga dan modal yang ditentukan di awal (*predetermined return*) merupakan riba yang dilarang oleh syariat Islam. (Evita Isretno Israhadi, 2014:35). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka sejak tahun 1950 banyak cendekiawan Muslim dan teoritis ekonomi Islam menghendaki perbankan yang terbebas dari bunga atau

riba. (Bagya Agung Prabowo, 2009:106.) dan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan Syariah adalah akad Murabahah.

Pembiayaan Murabahah salah satu produk dimana pihak bank berlaku sebagai mediasi atau pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah (pembeli) dan developer (pemasok). Nasabah menginginkan sebuah produk namun belum mempunyai dana, maka pihak bank akan memberikan bantuan dengan cara membeli barang pada developer dan kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga sesuai pembelian pihak bank, serta ditambah dengan keuntungan yang ingin disepakati, maka pihak bank akan memberi keringanan kepada nasabah untuk membayar menggunakan metode angsuran (Prabowo, 2009: 106–126.)

Hanya dalam perjalanannya, situasi eksternal dan internal yang sangat cepat dan kompleks memunculkan berbagai risiko kegiatan usaha perbankan syariah. Perbankan syariah membutuhkan strategi manajemen risiko yang sangat matang. Penerapan manajemen risiko akan memberikan dampak baik pada perbankan maupun otoritas pengawasan perbankan. Manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengendalikan berbagai risiko yang kemungkinan terjadi atau yang telah terjadi. (Fasa, 2016:36–53.)

Bertolak dari permasalahan di atas, Maka peneliti ingin menjelaskan secara umum rasio keuangan perbankan syariah lebih baik dengan menerapkan manajemen risiko. Hal ini, dikarenakan posisi manajemen risiko sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk dalam risiko pembiayaan Murabahah. (Zulfa, 2014:157.)

Landasan Teori

Akad Murabahah

Secara terminologi, istilah Murabahah merupakan kerja sama antara kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai (*shahibul maal*) yang menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. (Rina Destiana, 2016: 42–54). Murabahah adalah salah satu pembiayaan pada perbankan syariah yang paling diminati oleh masyarakat. Dalam pembiayaan Murabahah bank telah menetapkan harga jual beli barang (dalam maksud harga pokok

perolehan barang ditambah sebuah margin keuntungan dari pihak bank). (Kina, 2017:24) Harga jual yang disepakati diawal akad tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berjalan. (M. Syukur, 2018:33-51)

Murabahah dalam pandangan Ibnu Rusyd sebagai alat jual beli, dimana penjual menyebutkan kepada pembeli harga pokok barang oleh penjual dan dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang berupa dinar atau dirham. (Hibatur Rohmaniyah dan Alvan Fathony, 2021: 26-33.) hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaily menyatakan pembiayaan Murabahah sebagai jual beli dengan harga awal ditambah dengan laba. (Mustika Rimadhani dan Osni Erza, 2017: 27-52).

Keunggulan dari pembiayaan murabahah adalah nasabah dapat membeli suatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, selain itu pembiayaannya dilakukan dengan angsuran sehingga tidak memberatkan nasabah nasabah itu sendiri. (Bagya Agung Prabowo, 2009:106–126.) Pembiayaan murabahah adalah jual beli antara kedua belah pihak yaitu nasabah dan lembaga keuangan dimana lembaga keuangan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Besarnya tingkat margin murabahah akan mempengaruhi minat nasabah untuk memanfaatkan pembiayaan murabahah, jadi semakin tinggi margin murabahah semakin mahal juga harga pembiayaan akad murabahah (Novi Fadhila, 2015).

Manajemen risiko pembiayaan Murabahah

Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan Murabahah antara lain: 1) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 2) Fluktuasi harga komparatif terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya naik. Bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut; 3) Penolakan nasabah, barang bisa ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan; 4) Dijual, karena pembiayaan Murabahah bersifat jual beli dengan keuntungan, maka ketika kontak ditandatangani barang tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan sesuatu terhadap aset miliknya, termasuk untuk menjual barang tersebut. Jika terjadi demikian risiko default akan lebih besar lagi. Risiko kejadian dapat dikurangi dengan jaminan pemberian kredit

atau pembiayaan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak luput dari kesepakatan bersama tanpa mengambil keputusan sebelah pihak. Bank memperoleh keyakinan dan kesepakatan bersama dengan keharusan untuk mengetahui watak, kemampuan, agunan, modal, dan prospek usaha dari pihak nasabah.

Proses pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan akan macet. Debitur mengalami kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban membayar pembiayaan pada bank. Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyediaan dana).

Penerapan manajemen risiko terdiri dari dua proses, yaitu: Pertama, identifikasi risiko pembiayaan. Proses ini mengharuskan bank untuk: 1) mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktifitas fungsional; 2) pada kegiatan pembiayaan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilainya harus mencakup analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas kreditur. Kedua, pengukuran risiko pembiayaan.

Proses ini mengharuskan bank untuk: 1) memiliki prosedur tertulis untuk melakukan pengurangan risiko yang mungkin untuk: a) *sentralisasi exposure on balance sheet* dan *of balance sheet* yang mengandung risiko pembiayaan dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan *counterparty* tertentu mengacu pada konsep *single obliger*; b) penilaian perbedaan katagori tingkat risiko pembiayaan dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif, serta pemilihan kriteria tertentu, dan; c) distribusi informasi hasil pengukuran risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh satuan kerja terkait; 2) memiliki sistem pengukuran risiko pembiayaan dengan mempertimbangkan: a) karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur atau *counterparty*, serta

persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, seperti jangka waktu dan tingkat interest; b) jangka waktu pembiayaan (*maturity profile*) dikaitkan dengan perubahan potensi yang terjadi di pasar; c) aspek jaminan, dan; d) potensi terjadinya kegagalan membayar (*default*).

Penanganan pembiayaan yang bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah dapat ditangani dengan empat cara, yaitu: *Pertama*, penagihan intensif, Account Manager akan memantau saldo di rekening tabungan nasabah dan melakukan pemotongan sejumlah angsuran saat jatuh tempo. *Kedua*, memberikan teguran, jika ada nasabah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran, Account Manager akan menegur melalui telpon agar nasabah segera membayar angsuran, namun jika masih belum juga melunasi tagihan, maka nasabah akan di datangi ke rumahnya oleh Account Manager. *Ketiga*, proses revitalisasi, dilakukan apabila evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan oleh Account Manager terhadap indikasi dan dipandang usaha nasabah masih dapat tertahan, maka bank akan melakukan proses revitalisasi dengan melakukan tiga langkah, yaitu: 1) *Rescheduling*, melakukan perubahan terhadap jangka waktu pembiayaan, jangka waktu angsuran, *grace periode* (jatuh tempo). Bank akan melakukan perubahan pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktunya, sehingga nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaannya diberi jangka waktu tertentu untuk membayar dengan ketentuan yang telah diterapkan; 2) *Reconditioning*, bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan terkait pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan. Bank akan melakukan evaluasi potensi usaha nasabah, membuat rekomendasi untuk diajukan kepada komite pembiayaan, melakukan pengikatan-pengikatan dan melakukan proses administrasi lainnya; 3) *Restructuring*, bank akan melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka waktu dan perubahan maksimum saldo pembiayaan. *Keempat*, penyelesaian dengan jaminan.

Restructuring dilakukan apabila hasil evaluasi ulang pembiayaan, nasabah sudah memiliki usaha dan sikap kerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan. Jika Account

Manager memandang usaha nasabah tidak berjalan lancar dan tidak dapat diselamatkan, maka bank akan melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan melalui jalur litigasi, yaitu bank akan melakukan eksekusi melalui penetapan pengadilan. Namun sebelum jalur litigasi ditempuh terlebih dahulu ditempuh jalur non litigasi.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian berfokus pada fenomena masa kini dalam konteks kehidupan nyata, yaitu manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah. (John W. Creswell, 2018.) Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundangundangan seperti Undang-Undang No 21 tahun 2009 tentang perbankan syariah, serta berbagai peraturan Bank Indonesia. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder, diperoleh dari data pustaka, dan penelitian bahan hukum tersier yang di peroleh dari kamus atau ensiklopedia.

Peneliti menghimpun data dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, misalnya pembiayaan berdasarkan akad Murabahah menurut sistem hukum ekonomi Islam, untuk dicari landasan hukumnya lebih lanjut berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. (John W. Creswell, 2018.)

Pembahasan

Konsep Akad Murabahah

Murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* dalam bahasa arab yang artinya adalah, kelebihan dan tambahan keuntungan. Sementara Monzer Kahf dalam bukunya keuangan dan bisnis kontemporer dalam tinjauan syariah mendefinisikan murabahah sebagai perjanjian jual beli dengan kewajiban bagi penjual untuk menyebutkan modal dan keuntungan yang ia inginkan (Monzer Kahf, 2010: 51)

Pembiayaan perbankan syariah dalam pandangan Ismail (2011:56) merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini pembiayaan merupakan pendukung investasi yang telah direncanakan dari pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak. Pendanaan tersebut diajukan sesuai dengan kesepakatan diantara lembaga keuangan dengan pihak peminjam dan setelah jatuh tempo pengembalian utang tersebut dengan imbalan dalam bentuk bagi hasil. Namun *return* pembiayaan pada bank syariah berbeda dengan bank konvensional, yang mana pada bank konvensional dalam bentuk bunga akan tetapi pada bank syariah dalam imbalan bagi hasil sesuai akad-akad yang disediakan di masing-masing bank syariah. (Deni Saputri dan Nasfi Nasfi, 2021:10-17).

Wasilah (2015:63) mendefinisikan murabahah sebuah aktifitas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati diantara penjual dan pembeli. Landasan syariah Mudharabah menurut Ismail (2011:) terdapat pada surat Shaad (38): 24 Artinya: *“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh”* Sedangkan dari sunah adalah hadits Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: *“sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”* (HR. Abu Dawud dalam kitab Al-Buyu’ dan Al-Hakim).

Hanya saja bagaimanapun posisi Bank, baik yang konvensional maupun yang syariah merupakan bisnis yang banyak di proteksi dengan berbagai peraturan, serta sebagai bisnis yang rawan dengan masalah dan menyangkut kehidupan perekonomian dan umat manusia, dimana setiap aktivitas jika suatu ketika bermasalah maka akan berdampak luas sehingga perlu dikedepankan pentingnya pengelolaan/manajemen risiko khusus perbankan (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013: 1).

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metoda yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. (Veithzal Rifai dan Rifka Ismal, 2013 : 63) Sementara menurut Adiwarmen Karim Manajemen risiko yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha

(Adiwarman Karim, 2013: 255). Sementara Irfan Fahmi mendefinisikan manajemen risiko sebagai suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana organisasi menerapkan ukuran dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Irfan Fahmi, 2013: 3).

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola risiko yang dihadapi dan mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan. Maka dapat dikatakan bahwa manajemen risiko merupakan suatu tindakan (1) mengidentifikasi risiko-risiko inheren secara terencana dan terukur, dan mempersiapkan berbagai pendekatan untuk (2) mengendalikannya agar tujuan bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Sampai saat ini, pembiayaan dengan akad Murabahah mendominasi dan memberi kontribusi besar pada peningkatan kinerja bisnis bank syariah. Hal ini karena pembiayaan Murabahah memiliki risiko perbankan yang sangat kecil, pembiayaan mudah dipahami dan sederhana. Hal ini sejalan dengan temuan teori yang dikemukakan oleh M. Syafi'i (2011:24) yang menyatakan bahwa sistem pembiayaan Murabahah sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi di perbankan syariah.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan Murabahah berdasarkan informasi yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa pada umumnya Perbankan syariah sudah menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan pembiayaannya dengan penerapan prosedur yang baku. Hal ini sesuai dengan teori Veithzal Rifai tentang prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah yang meliputi informasi standar mengenai nama, tempat tanggal lahir, alamat, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta nomor telepon, keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana hingga tidak lupa dilengkapi oleh spesimen tanda tangan. (Nur Hasanah, Novi Puspitasari, dan Lilik Farida, 2015: 1-5).

Strategi manajemen Risiko dalam Pembiayaan akad Murabahah

Dalam pandangan Syafii Antonio (2001: 107) Kemungkinan risiko yang harus diantisipasi dalam

pembiayaan murabahah antara lain; *Pertama*, Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran. *Kedua*, Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. *Ketiga*, Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab antara lain rusak dalam perjalanan. *Keempat*, Dijual; karena pembiayaan murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko default akan besar.

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh Bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat.

Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasinya kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur (Litbang BRI, 2011: 11).

Aplikasi manajemen pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah diawali dari indentifikasi risiko, klafikasi nasabah, penanganan, evaluasi, dan penghapusan buku. Hal ini sesuai dengan pendapat Adiwarman Karim (2013:64) yaitu langkah-langkah kegiatan manajemen risiko dimulai melalui indenfikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko. Hal ini diperkuat dengan pendapat Veithzal Rifai dan Rifka Ismail (2013:42) bahwa konsep dasar sistem manajemen risiko adalah menetapkan risiko lingkungan yang tepat dan cara menetapkan kebijakan dan prosedur pengukuran risiko menjaga tepat, mitigasi dan proses monitoring dan kontrol internal yang memadai.

Secara teknis, Penanganan risiko yang timbul pada pembiayaan Murabahah dilakukan melalui pendampingan, pemberian modal, perpanjangan waktu, pengembalian pokok, peringatan I, II, dan III, sita jaminan, dan hapus buku. Hal ini sesuai pendapat Malayu Hasibuan (2006: 53) yaitu dengan *reschedulling, reconditioning, restructuring* dan *liquidation*. Selain itu juga dengan menggunakan strategi 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam rangka meminimalisir risiko pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan penjelasan pasal 8 UU No.10 tahun 1998 yang berbunyi: “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek dari debitur.” (Rianto:2013,7)

Fatwa MUI dalam DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily, tidak ada penegasan tentang bentuk peningkatan terhadap barang agunan. Karena itu, ketentuan yang berlaku mengenai lembaga jaminan sebagaimana lazimnya dalam praktik perbankan konvensional mengenai pengikatan kredit. (Fanny Yunita Sri Rejeki, 2013: 6). Maka dari itu, analisis kredit harus dilakukan oleh orang-orang yang jujur, ahli, cakap, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan memperhatikan aspek 5C, 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) dan 3R (*Returns, Repayment, dan Risk bearing ability*). Malayu Hasibuan (2006: 53).

Adapun barang bergerak diikat secara fidusi atau gadai. Sedangkan barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan di atasnya dikaitkan dengan akta pengikatan hak tanggungan. Proses pengawasan setelah uang dicairkan dilakukan dengan pengawasan secara berkala. Hal ini sesuai dengan pendapat Wangsawijaya, (M. Rifa'i, 2019: 30–44.). Maka untuk mengantisipasi risiko yang menungkinan terjadi dikemudian hari, maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data yang diajukan oleh calon nasabah, misalnya dengan melakukan pemeriksaan ke lokasi usaha calon penerima fasilitas, apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak, apakah barang yang akan dijaminan telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikannya, apakah perusahaan berjalan dengan baik, dan sebagainya. (Riffka Fauzany dan Rakhmat Haryono, 2021: 97-106).

Sistem perbankan syariah mewajibkan jaminan. Hal ini sangat baik, karena jaminan merupakan tanggungan atas jaminan yang diterima. Jaring pengamanan pembiayaan tanpa jaminan yang dimulai dari nominal kecil dan minimal 1 sampai 3 sesuai dengan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai upaya minimalisasi risiko. Hal ini sesuai pernyataan Veithzal Rifaidan Rifkal Ismail (2013) bahwa prinsip mengenal nasabah adalah membuat suatu kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenal nasabah.

Metode pengawasan yang dilakukan pengurus dan pengawas dengan langsung terjun ke lapangan merupakan implementasi dari *good corporate* atau tata kelola perusahaan yang baik, dimana GCG (*Good Corporate Governance*) adalah tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para stakeholder dimana prinsipnya ada empat: *Pertama, transparency*, pengungkapan informasi merupakan hal penting, sehingga semua pihak yang berkepentingan akan tahu pasti suatu hal yang telah terjadi. Laporan tahunan perusahaan harus memuat berbagai informasi yang diperlukan, demikian pula perusahaan *go-public*. Persyaratan ini antara lain telah disusun oleh komite nasional bagi pengelola perusahaan yang baik (KNPPB).

Kedua, *fairness, good corporate* yang baik mensyaratkan adanya perlindungan untuk hak minoritas, perlakuan yang sama dan adil semua pemegang saham, melarang kecurangan *insider trading*, dan lain-lain. *Ketiga, accountability*, adanya pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan kekuasaan antara pemegang saham, komisaris, dan direksi. Adanya pertanggungjawaban dari komisaris dan direksi, serta adanya perlindungan untuk karir karyawan perlu di tetapkan sistem pengawasan yang baik. *Keempat, responsibility*, perlu ditegaskan adanya kepatuhan dan tanggungjawab perusahaan pada peraturan dan undang-undang yang berlaku. (Veithzal Rifai.dkk, 2013.)

Salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dengan cara memupuk mental dan kejujuran dari setiap karyawan dengan diadakan penggajian rutin, ada yang sebulan atau per enam bulan sekali. Penggajian rutin adalah implementasi dari budaya perusahaan syariah dengan memberikan contoh budaya perusahaan syariah adalah kepribadian karyawan dalam hubungan dengan Allah SWT, kepribadian karyawan dalam hubungan dengan sesama manusia,

berdoa sebelum dan sesudah bekerja, berdoa sebelum dan sesudah rapat, budayakan salam, sikap ramah dan melayani, berbusana Islami, lingkungan kerja yang bersih, sehat dan Islami. (Listanti, 2015: 95.)

Berdasar pengamatan, secara umum penyebab terjadinya kredit bermasalah pada bank konvensional dapat terjadi pula pada bank syariah. Wangsawidjaya (2013) menguraikan bahwa kredit bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank disebabkan faktor internal dan eksternal nasabah.

Faktor internal bank yang dapat menyebabkan bank bermasalah adalah: Kemampuan dan naluri bisnis analisis kredit belum memadai; Analisis kredit tidak memiliki integritas; Para komite kredit tidak mandiri; Memutus kredit karena tekanan yang datang dari pihak eksternal; Pengawas kredit tidak memadai; Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya; Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik; Bank tidak memiliki perencanaan kredit yang baik, dan; Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam keputusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha atau proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.

Faktor internal nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain: Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehan; Pemecahan antar pemilik dan pemegang saham; Key person dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera; Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat dari pemborosan, dan; Tenaga ahli yang menjadi tumpuhan proyek meninggalkan perusahaan.

Faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kerugian adalah: *Feasibility study* konsultan yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit telah dibuat tidak benar; Laporan akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar; Kondisi ekonomi atau bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah; Terjadinya perubahan atas perubahan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor

ekonomi nasabah; Terjadinya perubahan politik dalam negeri; Terjadi perubahan tujuan ekspor dari nasabah; Perubahan teknologi dari proyek yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari perubahan tersebut atau nasabah tidak dapat melakukan penyesuaian; Munculnya produk pengganti yang dimunculkan oleh perusahaan lain dengan keunggulan yang lebih menarik; Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena kadaan kahar (*force majeure*), dan; Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi dari nasabah.

Upaya-upaya untuk mengatasi risiko pembiayaan bank syariah dan dalam melakukan kegiatan usaha wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan wajib menerapkan cara-cara yang tidak merugikan bank syariah, serta kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Antisipasi risiko penyaluran dana nasabah mengharuskan bank syariah untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa, sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu. (Wangsawidjaya, 2013:6)

Kesimpulan

Dalam dunia perbankan kerugian akan timbul apabila tidak risiko tidak diantisipasi dari awal, serta tidak dikelola dengan baik. Sedangkan manajemen risiko adalah serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko dalam bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional. Hal ini karena ada jenis-jenis risiko yang melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Karakter manajemen risiko bank Islam adalah identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi dan monitoring risiko.

Posisi manajemen risiko pembiayaan pada perbankan syariah adalah sangat efektif. Pengelolaan manajemen risiko pembiayaan Murabahah telah dilakukan secara efektif. Hal ini bisa dilihat dari SOP pengelolaan manajemen risiko yang sangat rapi, yaitu diawali dengan identifikasi,

pengklasifikasian nasabah, ijab dan qobul, penanganan, evaluasi dan hapus buku. Sedangkan strategi yang digunakan dalam menghadapi risiko pembiayaan Murabahah adalah transendentalisme dalam mengelola risiko. Selain itu, juga melakukan analisis saecara teliti, peka dan tidak serta

merta memberi pembiayaan, namun harus melihat 5C, memperbanyak jumlah nasabah dari pada jumlah nominal dan pemerataan usaha. Strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh setiap perbankan syariah diharapkan akan mengurangi terjadinya risiko.

Daftar Pustaka

- Agza, Yunita, and Darwanto Darwanto. "Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, Vol. 10, No. 1 (2017).
- Ali, Herni, and Miftahurrohman "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6, No. 1 (2016).
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Jakarta: Azkia Publisher, 2009)
- Budisantoso, Totok, and Sigit Triandaru. "Banks and Other Financial Institutions." *Issue Two, Jakarta: Salemba Empat* (2006).
- Destiana, Rina, "Analisis Dana Pihak Ketiga Dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada Bank Syariah Di Indonesia," *Logika: Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, Vol. 17, No. 2 (2016).
- Emira, dkk. "Comparative Analysis Of Risk Management In Conventional And Islamic Bank", *Journal International Buseness Research*, Vol. 6. No. 5. (2013).
- Fadhila, Novi. "Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 15, No. 1 (2015).
- Fahmi, Irfan. *Manajemen Resiko, Teori, Kasus dan Solusi*. (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Fauzany, Riffka, and Rakhmat Haryono. "Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah." *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2021).
- Hasanah, Nur, Novi Puspitasari, and Lilik Farida. "Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi!" *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 2. No.1 (2015)
- Hasibuan, M., *Dasar-dasar perbankan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2006.)
- Israhadi, Evita Isretno. "Investasi Bagi hasil dalam pembiayaan akad mudharabah perbankan syariah." *Lex Publica: Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia*, Vo.1, No.1 (2014).
- John W. Creswell, *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).
- Kahf, Monzer. *Tanya Jawab Keuangan & Bisnis Kontemporer dalam tinjauan syariah terjemahan Nur cholis*, (Solo: Aqwam, 2010).
- Karim, Adiwarmar, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Kina, A., "Murabahah bermasalah: Studi pada BMT Syari 'ah Pare," *Jurnal An-Nisbah*, Vol. 3, No. 2 (2017).
- Listanti, D., "Upaya penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada lembaga keuangan syariah (Studi pada KJKS Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Karangcangkring Gresik Jawa Timur periode 2011-2013)" *Jurnal Administrasi Bisnis SI Universitas Brawijaya*, (2015)
- M. Syafi'i, A., *Bank syariah dari teori ke praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011.)
- Prabowo, Bagya Agung, "Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No. 1 (2009).
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. "Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado." *Lex Privatum*, Vol.1. No. 2 (2013).
- Rianto, R. B., *Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013)
- Rifai, Veithzal dan Ismal, Rifka. *Islamic Risk management for Islamic Bank*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)
- Rimadhani, Mustika, and Osni Erza. "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12." *Media Ekonomi*, Vol. 19, No.1 (2017).
- Rohmaniyah, Hibatur, and Alvan Fathony. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 9, No. 1 (2021).
- Sinta, Fitri Dewi. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tambah Dan Laba Rugi." *Competitive: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2 (2021).
- Syukur, M., "Distribusi perspektif etika ekonomi Islam," *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Wangsawidjaya, *Pembiayaan bank syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013)